BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam merupakan kitab yang terjamin kesucian dan kemurniannya. Keaslian al-Qur'an tetap terjaga karena telah dipelajari dan dibuktikan dalam bentuk tulisan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, hingga sekarang.[1]Al-Qur'an yang dimiliki ummat islam kini melaui proses literasi yang unik dalam bentuk tulisan untuk dikumpulkan dalam satu mushaf. Pada saat diturunkan, al-Qur'an ditulis dalam pecahan tulang, pelepah-pelepah daun, dan monumen sesuai dengan kondisi peradaban masyarakat pada waktu itu yang belum mengenal adanya alat tulis menulis seperti kertas. Dan barulah pada masa Khalifah Utsman bin Affanal-Qur'an ditulis dalam bentuk mushaf.[2]

Pada masa kekhalifahan Utsman dan berabad-abad kemudian, manuskrip al-Qur'an masih ditulis dengan tangan, namun seiring berkembangnya tulisan Arab, al-Qur'an menjadi lebih bersih dan indah, bahkan setelah ditemukannya mesin cetak Arab, al-Qur'an tidak lagi ditulis dengan tangan, tetapi dicetak. Menurut sejarahnya, al-Qur'an pertama kali dicetak sekitar tahun 1530 M dan diterbitkan di Venezia yang sekarang dikenal dengan nama Venezia. Selanjutnya, al-Qur'an dicetak berturut-turut di

---

[1] Athaillah, *Sejarah Al-Qur'an,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), p. 375.

[2] Abi Hamid Al Hasyimi, *Pesona Al-Qur'an Rahasia Dibalik Tulisan Al-Qur'an,* (Bandar Lampung: Pustaka Utsmani, 2018), p. 5.

Basel (1543), Hamburg (1694), Patsbourg Science (1787) dan Tibriz. (1833), Leipzig (1834), India (1877), Mesir (1923).[3]

Al-Qur'an adalah firman Allah SWT, yang diturunkan dalam bahasa Arab kepada Nabi Muhammad SAW, melalui malaikat Jibril secara bertahap dan disampaikan secara *mutawatir*. Dalam hal ini, keaslian dan kemurnian al-Qur'an akan tetap terjaga sepanjang zaman, karena dihafal dan ditulis oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW, hingga sekarang, dan diyakini bahwa Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW, masih sama persis. Beda halnya dengan kitab-kitab sebelumnya yang mana tidak lagi menjamin kemurnian karena adanya rekayasa manusia di dalamnya. Seperti Alkitab yang ada saat ini, sudah berbeda dan tidak dapat lagi digunakan sebagai kitab karena di tulis oleh orang-orang yang tidak pernah menerima dan bertemu dengan Nabi Isa a.s secara langsung.[4] Beda halnya dengan al-Qur'an Allah telah melibatkan makhlukNya dalam menurunkan al-Qur'an melalui malaikat Jibril untuk mempertahankan keaslian dan *orisinalitas* nya. Dalam firman-Nya, Allah menjamin untuk menjaga *orisinalitas* ayat al-Qur'an dari segi pengucapan maupun dari segi bacaan ayat-ayatnya.[5]

Sebagai bentuk teks, al-Quran adalah satu. Namun, pemahaman umat Islam yang berbeda seringkali saling bertentangan. Al-Qur'an digunakan sebagai sumber penafsiran yang pertama dan terpenting, karena ia memegang status atau

---

[3]Athaillah, *Sejarah Al-Qur'an,* p.370-371.

[4]Muhammad Yasir, Dan Ade Jamaruddin, *Studi Al-Qur'an,* (Pekanbaru: Asa Riau, 2016), p.4-7.

[5]Abi Hamid Al Hasyimi, *Pesona Al-Qur'an Rahasia Dibalik Tulisan Al-Qur'an,* p. 1-2.

otoritas tertinggi dalam penafsiran itu sendiri.[6] Hal ini juga terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an sendiri.[7]

Al-Qur'an adalah pedoman hidup manusia dan memiliki petunjuk tentang kehidupan. Kita harus mempelajari dan memahami Al-Qur'an serta mengikuti ajaran yang dikandungnya sebagai pedoman hidup, salah satunya adalah membaca al-Qur'an secara cermat dan tepat. Hal ini karena mempengaruhi pembaca dan pendengar nantinya dalam memahami makna al-Qur'an. Cara membaca Al-Qur'an yang benar dan baik saat ini dikenal dengan membaca dengan “ilmu tajwid”.

Tajwid berasal dari kata jawada, yujawidu dan tajwidan yang berarti "memperindah". Di sisi lain, menurut istilah, tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya sesuai dengan sifat hak dan mustahaknya bagi dari segi *sifat lazimah* atau *sifat aridzahnya.*[8]Sedangkan menurut ulama *Qira’atil Qur’an* bahwa yang dimaksud tajwid adalah mengeluarkan atau mengucapkan huruf-huruf menurut hak aslinya satu persatu, sambil setiap huruf-hurufnya diucapkan secara sempurna dengan suara yang tidak dipaksakan.[9]

Kata tajwid memiliki makna yang sama dengan istilah yang sudah populer di Indonesia, yakni “tahsin”. Walaupun istilah tajwid dan tahsin merujuk pada pengertian atau makna yang sama, namun dalam praktik pembelajarannya, sebagian ulama

---

[6]Djohan Effendi, *Pesan-Pesan Al-Qur’an,* (Jakarta: Serambi, 2012), p.18.

[7] Seperti, Qs. Al-Qiyamah:16-17, Qs. Al-Hadid: 17, Qs. Ali’ Imran:138, Qs. Al-Baqarah: 99 & 219, Qs. Al-Maidah: 15, Qs. Al-Hijr: 1.

[8]Abdurahman Al-Qarabasy, *Tajwid Qarabasy,* (Jakata: Fazilet, 2005), p. 5.

[9]Badrudin, *Qira’atul Qur’an Wa Al-Tahfidz,* (Serang, A-Empat, 2016), Cet.1, p. 9-10.

membedakan kedua istilah tersebut. Umumnya, istilah tahsin lebih sering digunakan untuk pembelajaran yang menekankan pada perbaikan bacaan secara praktis. Seorang pembelajar membaca al-Qur'an, sedang gurunya menyimak dan memperbaikinya ketika ada kekeliruan serta mencontohkan bacaan yang benar.Sedangkan tajwid, lebih sering digunakan untuk pembelajaran yang menekankan pada pemahaman teoritis dalam persoalan makhorijul huruf, sifat huruf, dan hukum tajwid.[10]

Allah SWT. berfirman:

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ۗ اُولٰۤىِٕكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

"orang-orang telah Kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya, mereka itulah yang beriman kepadanya.Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi."(Q.S al-Baqarah: 121).

Rasulullah SAW. juga bersabda:

اَلَماهر بِالقُرانِ مَعَ السَفَرَةَ الكِرَامِ البَرَرَةِ وَٱلَذِي يَقُرأٌ القُرانَ وَيَتَتَعتَعُ فِيه وَهُوَ عَلَيهِ شَاقٌ لَه اَجَران(رواه مسلم)

"Orang yang mahir membaca (dan menghafal) al-Qur'an bersama para Malaikat yang mulia lagi taat.Orang yang membaca al-Qur'an dengan terbata-bata lagi sulit (dalam membacanya) mendapat dua pahala. (HR. Muslim).

Dengan ini sudah jelas dan sudah tidak diragukan lagi dalam hadis di atas bahwa umat ini, sebagaimana mereka diganjar

---

[10]M. Laili Al-Fadhli, *Syarah Tuhfatul Athfal: Penjelasan Hukum Tajwid Dan Dasar-Dasar Tajwidul Huruf,* (Depok; Nur Cahaya Ilmu, 2019), Cet.1, p. 32.

pahala ibadah karena usahanya dalam memahami makna al-Qur'an, serta usahanya dalam menegakkan apa-apa yang ada dalam al-Qur'an, mereka juga diganjar dengan pahala usahanya dalam membenarkan lafadz, dan huruf-huruf al-Qur'an serta bentuk bacaannya yang mereka dapati dari para ulama qiroat yang tersambung susunan mata rantainya kepada nabi Muhammad SAW, maka dari itu membaca al-Qur'an tidak seperti membaca kitab-kitab lain buatan manusia. Membacanya harus sesuai denganyang diperintahkan oleh Allah SWT.dan dicontohkan oleh Rasul-Nya.[11]

Allah Berfirman:

.....وَرَتِّلِ الْقُرْاٰ نَ تَرْتِيْلًا

"...dan bacalah al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan" (Q.S al-Muzammil: 4)

Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan:

❖ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لاَزِمُ *Membaca al-Qur'an dengan tajwid hukumnya wajib*	مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرَآنَ آثِـمُ *Barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan al-Qur'an ia berdosa*
❖ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَـهُ أَنْـزَلاَ *Karena dengan tajwidlah Allah menurunkan al-Qur'an*	وَهَكَذَا مِنْـهُ إِلَيْنَا وَصَـلاَ *Dan demikian pula al-Qur'an itu sampai kepada kita*

Artinya hukumnya mutlak wajib bagi seluruh muslim *mukallaf* dalam mempraktekan ilmu tajwid. Siapapun yang membaca al-Qur'an tetapi dengan sengaja tidak mengamalkan ilmu

[11] Muhammad Makki Nashr Al-Juarisy, *Panduan Lengkap & Praktis Ilmu Tajwid*, (Depok: Fathan Prima Media, 2016), p, Viii.

tajwid adalah dosa. Karena bersamaan dengan tajwid, Allah menurunkan al-Quran dan cara membacanya serta al-Qur'an tersampaikan sampai kepada kita saat ini.[12]

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa tajwid merupakan ilmu yang sangat penting untuk dipelajari oleh umat Islam. Selain itu, salah satu ilmu tajwid yang harus diperhatikan saat membaca al-Qur'an berkaitan dengan *waqf* dan *ibtidā'. Waqf* dan *ibtidā'*merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam membaca dan memahami al-Qur'an, khususnya bagi mufassir yang menafsirkannya, agar tidak terjadi kesalah pahaman. *Waqf* dan *Ibtidā'* begitu berpengaruh dalam penafsiran mufassir sehingga saling terkait, saling melengkapi, bahkan saling menentukan dan juga tidak mungkin mengetahui arti al-Qur'an kecuali mufassir memahami *waqf* dan *ibtidā'*. Salah menempatkan*waqf* dan *ibtidā'* dapat menimbulkan ketidak percayaan dan salah pengertian, sehingga menimbulkan penyimpangan makna. Hal ini karena *waqf* dan *ibtidā'* sangat erat kaitannya dengan kajian keimanan (aqidah) dan kajian hukum(fiqh).

Contohnya penggunaan *waqf* dan ibtidā' dalam Surat al-Fath ayat 9

لِّتُؤْمِنُوْا بِا للّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ۗ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا

Artinya: "agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya pagi dan petang."

---

[12] Abu Ezra Al-Fadhli, *Terjemah Tafsiriayyah Matan Manzhumah Muqaddimah Jazariyyah*, (Bandung: Lti Bandung, 2016), p. 7.

Menurut Imam ath-Thabari dalam kitab Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an tidak boleh berhenti pada kata وَتُوَقِّرُوْهُ dan harus disambung pada kata وَتُسَبِّحُوْهُ karena lafadz masih '*athaf* kepada kalimat لِّتُؤْمِنُوْا sehingga keduanya ada keterkaitan baik secara lafadz maupun makna dan juga semua *dhomir "Hu"* dalam ayat tersebut baik secara lafadz تُعَزِّرُوْهُ ,وَتُوَقِّرُوْهُ maupunوَتُسَبِّحُوْهُ merujuk pada Dzat yang sama yaitu Allah SWT. Sedangkan menurut Imam Qurthubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an boleh berhenti pada lafadz وَتُوَقِّرُوْهُ bahkan menurutnya justru lebih baik berhenti pada lafadz وَتُوَقِّرُوْهُ karena *dhomir "Hu"* yang ada dalam وَتُوَقِّرُوْهُ dan وَتُسَبِّحُوْهُ merujuk pada pihak yang berbeda. *Dhomir "Hu"* pada وَتُوَقِّرُوْهُ merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan *dhomir "Hu"* dalam وَتُسَبِّحُوْهُ merujuk kepada Allah SWT, karena *tasbih* diungkapkan kecuali kepada Allah SWT.[13]

Dari uraian latar belakang di atas begitu pentingnya *Waqf* dan *Ibtidā'* dalam penafsiran, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji serta meneliti lebih luas tentang **PENGARUH *WAQF* DAN *IBTIDĀ'* DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir ath-Thabari dan Tafsir al-Qurthubi).**

B. Rumusan Masalah

Dalam uraian latar belakang di atas, penulis mengemukakan adanya pokok masalah yang dapat dirumuskan dalam bentuk-bentuk pernyataan berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan *waqf* dan *ibtidā'*?

---

[13] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an,* (Riyadh: Muassasah al-Risalah, 2000), Juz 22, p.208.

2. Bagaimana pengaruh *waqf* dan *ibtidā'* dalam penafsiran al-Qur'an?
3. Bagaimana perbandingan penafsiran Imam ath-Thabari dan Imam al-Qurthubi tentang penggunaan *waqf* dan *ibtidā'* dalam kitab tafsirnya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka dalam skripsi ini penulis bertujuan untuk:

1. Mengetahui yang dimaksud dengan *waqf* dan *ibtidā'*.
2. Menjelaskan pengaruh *waqf* dan *ibtidā'* dalam penafsiran al-Qur'an.
3. Menjelaskan perbandingan penafsiran Imam ath-Thabari dan Imam al-Qurthubi tentang penggunaan *waqf* dan *ibtidā'* dalam kitab tafsirnya.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis dimaksudkan untuk memberikan materi yang dapat dijadikan landasan bagi mahasiswa dan pemerhati lainnya untuk melengkapi kajian Islam dalam pengembangan *ulum al-Qur'an,* khususnya pengaruh *waqf* dan *ibtidā'*dalam menafsirkan al-Qur'an.
2. Selanjutnya, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam kepada masyarakat tentang pentingnya memahami *waqf* dan *ibtidā'* khususnya dalam konteks penafsiran al-Qur'an. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Selain itu, karya ini akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) bidang Al-Quran dan Tafsir di Fakultas Ushuruddin dan Adab UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

D. Kajian Pustaka

Terkait dengan topik karya ini, penulis telah melakukan beberapa penelusuran literatur berupa disertasi, tesis, skripsi, jurnal, kajian kitab, buku-buku dll. Untuk kajian objek formal maupun objek material.

Terkait dengan topik karya ini, kajian pustaka dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penelitian tentang pengaruh *waqf* dan *ibtidā'* terhadap tafsir al-Qur'an dan untuk menemukan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang diangkat ke dalam sebuah karya ilmiah. Agar tidak akan menjadi karya ilmiah yang diulang-ulang.

Sekali lagi, penulis mengakui bahwa penelitian ini bukanlah penelitian baru yang mana secara umum, penelitian tentang pengaruh *waqf* dan *ibtidā'* dalam penafsiran al-Qur'an sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Adapun para peneliti tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Aripin (11122034000188) tahun 2018 yang berjudul, *"*Pengaruh Waqf dan Ibtidā' Terhadap Terjemah dan Tafsir*"*. Penelitian ini membahas tentang penempatan *waqf* dan *ibtidā'* dalam al-Qur'an yang bertujuan untuk menghindari dari kesalahan dalam pemahaman dan penafsiran. Dalam skripsi ini tidak menejalaskan bagaimana pengaruh *waqf* dan *ibtidā'* secara mendalam,

maksudnya tidak terfokus pada seorang mufassir dan kitabnya, hanya sekedar menjelaskan secara umum bahwa *waqf* dan *ibtidā'* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penafsiran.[14] Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penelitian ini lebih mendalam yang terfokus pada perbandingan seorang mufassir dan kitabnya terhadap penempatan *waqf* dan *ibtidā'*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Najib Irsyadi S.Th.I (1320511101) tahun 2015 yang berjudul "Pengaruh Ragam Qira'at Terhadap *al-Waqf Wa al-Ibtidā'* dan Implikasinya dalam Pernafsiran". Penelitian ini membahas tentang keterkaitan ragam qira'at terhadap *waqf* dan *ibtidā'* karena setiap perbedaan ragam qira'atnya akan mempengaruhi pada perbedaan dalam menentukan *waqf* nya sehingga hasil pemaknaannya akan berbeda ketika dibaca menurut versi qira'atnya.[15] Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penelitian ini lebih membahas pada perbandingan seorang mufassir dan kitabnya yang berkaitan dengan penempatan *waqf* dan *ibtidā'* dalam menafsirkan al-Qur'an.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Najibar (E63207015) tahun 2010 yang berjudul "Pemikiran Kh. M. Basori Alwi Tentang *Waqf* dan *Ibtidā'*dan Relevansinya Dengan Tafsir Al-Qur'an (*Studi Kritis Terhadap Kitab Qamus Miftah al-Huda fi'Ma'rifat al-Waqf wa al* Ibtidā')". Penelitian ini lebih terfokus pada pemikirian KH. M. Basori mengenai *waqf* dan *ibtidā'*dalam

---

[14] Ridwan Aripin, "Pengaruh Waqf DanIbtidā' Terhadap Terjemah Dan Tafsir", (Skripsi, Program Sarjana Strata Satu (S-1), UIN "Syarif Hidayatullah," Jakarta, 2018), p. 65.

[15] Najib Irsyadi, "Pengaruh Ragam Qira'at Terhadap *Al-Waqf Wa Al* Ibtidādan Implikasinya dalam Pernafsiran, (Tesis, Program Pascasarjana, UIN "Sunan Kalijaga", Yogyakarta, 2015), p. 236-237.

karyanya kitab *Qamus Mftah al-Huda fi'Ma'rifat al-Waqf wa al Ibtidā'*yang mana menjelasakan bahwa pemikiran KH. M. Basori mengenai *waqf* dan *ibtidā'* dalam kitabnya dijelaskan secara detail meskipun teori *waqf* dan *ibtidā'* dalam kitab tersebut lebih menggunakan paradigma ilmu tajwid, namun pemahaman makna atau tafsir menjadi suatu yang intern dan menyatu dalam hampir semua kaidah-kaidahnya.[16] Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penelitian ini lebih membahas pada perbandingan seorang mufassir dan kitabnya yang berkaitan dengan penempatan *waqf* dan *ibtidā'* dalam menafsirkan al-Qur'an.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis ini jelas berbeda. Kajian ini menitik beratkan kajian pada pemikiran-pemikiran mufassir dan kitab tafsirnya. Dalam penelitian ini, penulis membandingkan penafsiran Imam ath-Thabari dan Imam al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya yang berkaitan dengan penggunaan *waqf* dan *ibtidā'*. Jadi tema ini tidak ada yang mengkaji sehingga penulis memberanikan diri untuk mengkaji tentang pengaruh *waqf* dan *ibtidā'* dalam penafsiran al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir ath-Thabari dan Tafsir al-Qurthubi).

E. Kerangka Teori

Penulisan ilmiah membutuhkan kerangka teori untuk memecahkan masalah, mengidentifikasi masalah untuk penelitian, menjelaskan konsep, dan memandu penelitian. Kerangka teori juga

---

[16] Ahmad Najibar, "Pemikiran Kh. M. Basori Alwi Tentang Waqf Dan Ibtidā Dan Relevansinya Dengan Tafsir Al-Qur'an : Studi Kritis Terhadap Kitab Qamus Miftah Al-Huda Fi Ma'rifat Al-Waqf Wa Al-Ibtidā)."(, Skripsi, Program Sarjana Strata Satu (S-1) IAIN "Sunan Ampel," Surabaya, 2010), p. 144.

digunakan untuk menunjukkan ukuran atau kriteria yang digunakan sebagai dasar untuk membuktikan sesuatu.

Pada dasarnya *waqf* dan *ibtidā'* bukan ilmu baru. Karena pada dasarnya semua ayat al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, termasuk hubungan antara *waqf* dan *ibtidā'* yang juga mendapat banyak perhatian, tidak hanya menceritakannya secara langsung, tetapi juga mengajarkan cara membacanya.[17]

Pada zaman Khulafa'al-Rasyidin, *waqf* dan *ibtidā'* juga diajarkan secara sungguh-sungguh. Mereka sangat berhati-hati dalam masalah *waqf* dan *ibtidā'* sebagaimana yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Hal ini dikarenakan untuk menjaga kesucian dan otentitas al-Qur'an dari kekeliruan membaca yang berpotensi menyebabkan penyimpangan pemahaman dan penafsiran ayat al-Qur'an.[18]

Waqf adalah menghentikan bacaan bukan berarti berhenti dalam membaca, melainkan berniat untuk melanjutkan membaca, yang menghentikan sebentar suaranya atau kata-katanya untuk bernapas bagi pembaca. *Waqf* sendiri hanya bisa dilakukan di akhir kalimat dan bernafas, bukan di tengah dua kata yang bersambung. Sebaliknya, *ibtidā'* sebagai memulai bacaan setelah berhenti atau *waqf* dan *ibtidā'* hanya dapat dilakukan pada kata-kata yang tidak merusak makna di akhir kalimat. Jadi, *waqf* dan *ibtidā'* adalah satuan ilmu tajwid yang sangat penting. Apalagi bagi yang mempelajari qira'ah harus sangat memperhatikan hal ini.[19]

---

[17] Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Studi Al-Qur'an Komprehensif (Al-Itqan fi Ulumil Qur'an),* (Surakarta: Indiva Pustaka, 2008), Cet.1,p.332

[18] Ahmad Najibar, "Pemikiran Kh. M. Basori Alwi Tentang Waqf Dan Ibtidā Dan Relevansinya Dengan Tafsir Al-Qur'an : Studi Kritis Terhadap Kitab Qamus Miftah Al-Huda Fi Ma'rifat Al-Waqf Wa Al-Ibtidā).", p. 21-22.

[19] Kh M. Basori Alwi Murtadho, *Pokok-Pokok Ilmu Tajwid,* (Malang: CV.Rahmatika, 2009), p. 65-67.

Mengenai urgensi *waqf* dan *ibtidā'* sebagian ulama berpendapat bahwa bagian dari menyempurnakan ilmu al-Quran adalah dengan mengetahui *waqf*, seperti pendapat Syekh Asymuni yang mengutif dari pendapat Syekh al-Anbari. Mustahil seorang akan memahami dengan benar arti dari al-Qur'an tanpa mengetahui tempat berhentinya. Dan karena keberadaan *waqf* begitu penting, para ulama telah bekerja keras untuk mempelajari masalah ini, terutama untuk memudahkan orang non-Arab mengenal *waqf* sehingga lahirlah gagasan untuk merumuskan tanda-tanda *waqf* dan menyertakannya dalam penulisan al-Qur'an. Selain itu *ibtidā'* merupakan ilmu yang sangat penting dalam kajian al-Qur'an, karena ilmu *ibtidā'* erat kaitannya dengan pemahaman makna dan tafsir al-Qur'an. Seseorang yang melakukan kesalahan ketika mulai membaca al-Qur'an akan bingung di kemudian hari karena akan berdampak buruk pada pemahamannya tentang ayat-ayat al-Qur'an dan mengarah pada pemahaman yang berbeda tentang makna sebenarnya.[20]

Pada umumnya *waqf* terbagi menjadi empat bagian:

1) *Waqf Ikhtiyari* yaitu *waqf* yang dilakukan tanpa adanya sebab yang mengharuskannya *waqf*.
2) *Waqf Idhthirori* yaitu *waqf* yang terjadi karena adanya sebeb seperti abisnya nafas, tidak kuatnya dan lupa. ketika itu terjadi, maka dibolehkan untuk melakukan *waqf* pada kalimat manapun meskipun makna yang ada pada tempat dimana melakukan *waqf* tidak sempurna.

[20] Ridwan Aripin, "Pengaruh Waqf DanIbtidā' Terhadap Terjemah Dan Tafsir", (Skripsi, Program Sarjana Strata Satu (S-1), UIN "Syarif Hidayatullah," Jakarta, 2018), p. 17-26.

3) *Waqf Intidhari* yaitu *waqf* yang dilakukan untuk membedakan antara kata tersebut yang ada dalam satu riwayat dengan yang ada dalam riwayat lainnya ketika perbedaan riwayat tersebut dikumpulkan.
4) *Waqf Ikhtibari* yaitu *waqf* yang berkaitan dengan *rasm* (tulisan al-Qur'an) untuk menjelaskan mana makna yang tulisannya tersambung, mana yang tulisannya terpisah, mana kata yang tetap penulisannya dan mana kata yang dihilangkan penulisannya. Tidak boleh melakukan *waqf* pada kata-kata tersebut kecuali karena udzur.

Menurut Ad-Dani dan Ibnu al-Jazari yang mengatakan bahwa *waqf ikhtiyari* terbagi menjadi empat bagian:

a) *Taam* atau sempurna yaitu berhentilah pada kalimat yang telah tersusun baik atau sempurna dalam pengucapan maupun makna.
b) *Al-Kafi* atau mencukupi yaitu berhenti pada suatu kata yang dari segi lafadh telah sempurna susunan kalimatnya, namun dari segi makna masih terkait dengan kalimat berikutnya.
c) *Hasan* atau bagus yaitu berhentipada suatu kata yang sempurna susunan kalimatnya, akan tetapi lafadz dan maknanya masih berkaitan dengan lafadz setelahnya.
d) *Qabih* atau buruk yaitu menghentikan bacaan pada lafadz yang kalimatnya tersusun belum sempurna, baik secara lafadz maupun makna.[21]

---

[21] Syekh Muhammad Makki Nashr Al-Juraisy, *Ilmu TajwidKumpulan Hukum Membaca Al-Qur'an dengan Benar, Menurut Riwayat Paling Benar,* (Depok: Fathan Prima Media, 2016), p.238.

Untuk *ibtidā'* tidak seperti *waqf* yang secara umum terbagi menjadi *Idhthirary, Intidhary, Ikhtibary,* dan *Ikhtiyary*. Karena menurut Al-Mar'isyi yang mengutip perkataan As-Suyuti bahwa memulai bacaan sifatnya adalah *ikhtiyari* atau pilihan karena ia tidak sama seperti *waqf* yang keberadaannya dibutuhkan. Jadi bagaimanapun keadaan *waqf*-nya, maka *ibtidā'*-nya tetap *ikhtiyary* dalam arti dipilih dengan sengaja oleh *qari'.* Menurut Syekh Mahmud al-Khushari, *Ibtidā'* terbagi menjadi dua macam, *hasan* dan *qabih. Ibtidā' Hasan* yaitu memulai bacaan dari lafadz setelah *waqf Taam* dan *Kafi.* Sedangkan *ibtidā'Qabih* yaitu memulai bacaan dari lafadh yang masing-masing terkait atau terikat dengan kalimat sebelumnya, seperti *Tamyiz, Badal,* atau semacamnya.[22]

Waqf dan *ibtidā'* adalah bagian dari ilmu tajwid, sehingga hukumnya mempelajari *waqf* dan *ibtidā'* sama dengan hukumnya belajar ilmu tajwid. Menurut al-Qamhawi, hukum mempelajari ilmu tajwid adalah *Fardhu Kifayah,* artinya ketika yang satu mempelajarinya, kewajiban terhadap yang lain dihapus. Namun, mengamalkannya dalam membaca al-Qur'an hukumnya menjadi *Fardhu 'Ain*. Dengan kata lain, setiap orang yang membaca al-Qur'an wajib membacanya dengan berpedoman pada ilmu tajwid.[23] Namun, Abd al-Karim Ibrahim berpendapat lain, menurutnya kewajiban mengetahui dan mengamalkan ilmu tajwid terbagi menjadi dua yaitu wajib *Syar'i,* (kewajiban yang sebagaimana dipahami dalam ilmu Ushul Fiqh), jika mengerjakannya mendapatkan pahala dan apabila meninggalkannya mendapat dosa.

---

[22] Ahmad Najibar, "Pemikiran Kh. M. Basori Alwi Tentang Waqf Dan Ibtidā Dan Relevansinya Dengan Tafsir Al-Qur'an : Studi Kritis Terhadap Kitab Qamus Miftah Al-Huda Fi Ma'rifat Al-Waqf Wa Al-Ibtidā).", p.44-58.

[23] Badrudin, *Qiroatul Qur'an Wa Al-Tahfidz,* p.7-8.

Dan wajib *Shina'i* (kewajiban dalam Ilmu tajwid) yang bertujuan untuk memperbagus bacaan, seperti membaca *idhar, idgham,* dan hukum lainnya dalam hukum ilmu tajwid.[24]

Dalam Penafsiran al-Qur'an *waqf* dan *ibtidā'* sangat berpengaruh karena antara tafsir dengan *waqf* dan *ibtidā'* keduanya saling berkaitan dan saling melengkapi bahkan saling menentukan. Mengapa demikian karena di sisi lain, pemahaman dalam tafsir suatu ayat ditentukan *waqf* yang ada dalam ayat tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Imam al-Nakzawi, dalam kitabnya *al-Iqtida Fi Ma'rifati al-Waqf wa al-Ibtidā',* ia berkata:

> *Pembahasan tentang waqf sangat penting dan sangat mendesak. Karena seseorang tidak dapat mengetahui makna al-Qur'an tanpa mengetahui ilmu waqf (fawashil) dan tidak munngkin ber-istinbath (mengambil hukum) dengan dalil-dalil syariat yang terkandung di dalamnya*.[25]

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan jenis kualitatif karena menggunakan sumber data yang bersifat dokumentasi dan analisis teks. Adapun penelitiannya yang dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research)* adalah suatu teknik dalam proses penelitian dari awal sampai akhir dengan menggunakan berbagai jenis literatur yang berkaitan dengan pokok kajian. Oleh karena itu, penelitian ini sebenarnya

---

[24]Ahmad Najibar, "Pemikiran Kh.M. Basori Alwi Tentang *Waqf* Dan Ibtidā *Dan Relevansinya Dengan Tafsir Al-Qur'an. (Studi Kritis Terhadap Kitab Qamus Miftah Al-Huda Fi Ma'rifat Al-Waqf Wa Al-*Ibtidā*). ",*p.60-62.

[25]Ahmad Najibar, "Pemikiran Kh.M. Basori Alwi Tentang *Waqf* Dan Ibtidā *Dan Relevansinya Dengan Tafsir Al-Qur'an. (Studi Kritis Terhadap Kitab Qamus Miftah Al-Huda Fi Ma'rifat Al-Waqf Wa Al-*Ibtidā*). ",*p. 63.

tidak membutuhkan data lapangan. Karena yang dibahas adalah pemikiran dan pendapat yang diungkapkan para ulama tafsir dalam kitabnya yang berkaitan dengan penggunaan *waqf* dan *ibtidā'*.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam skripsi ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer skripsi ini adalah kitab Kitab Tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an karya Imam ath-Thabari dan Kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an karya Imam al-Qurthubi serta kitab *al-waqof wal* ibtidā' *watsaruhuma fil ma'anil quraniah* karya Sa'id bin Rasyid Asshowafi. Sedangkan sumber data sekundernya adalah buku-buku, jurnal, ataupun artikel yang di dalamnya membahas mengenai masalah-masalah *waqf* dan *ibtidā'*.

Teknik pengumpulan data yang dimaksud dalam karya ini adalah mencari data dari sumber primer atau sekunder yang berkaitan dengan *waqf* dan *ibtidā'*. yaitu untuk memaparkan dan membandingkan pendapat dan pemikiran Imam ath-Thabari dan Imam al-Qurthubi tentang penafsiran ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan penggunaan *waqf* dan *ibtidā'*.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penarikan kesimpulan yang melibatkan pengambilan dan penyusunan data yang dihasilkan, mengkategorikannya berdasarkan hal-hal yang relevan dengan data yang dibutuhkan, dan membandingkan satu gagasan dengan gagasan lainnya untuk mengetahui mana yang lebih spesifik dan relevan.

Sebagai metode analisis data penelitian ini, penulis menggunakan metode komparatif atau perbandingan. Metode komparatif yang dipakai adalah bentuk ketiga, yaitumembandingkan beberapa pendapat mufassir dalam menafsirkan al-Qur'an dalam sebuah pembahasan.Yang kemudian menganalisis data dari sumber data utama, kedua kitab tafsir tersebut, dan menggali perbedaan dan persamaan antara kedua mufassir tersebut dalam menafsirkan ayat-ayat yang terkait dengan penggunaan *waqf* dan *ibtidā'*.

Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, terlebih dahulu penulis mencari ayat yang berkaitan dengan penggunaan tanda *waqf* dan *ibtidā'* yang kemudian penulis menyajikan penafsiran Imam ath-Thabari dan Imam al-Qurthubi secara utuh terhadap ayat yang menggunakan tanda *waqf* dan *ibtidā'* tersebut.

Kedua, menganalisis lebih mendalam terhadap penafsiran suatu ayat al-Qur'an dari kitab tafsir Imam ath-Thabari dan Imam al-Qurthubi. Proses analisis ini menggunakan metode komparatif antara penafsiran Imam ath-Thabari dan Imam al-Qurthubi.

Ketiga, menyimpulkan penafsiran Imam ath-Thabari dan Imam al-Qurthubi, terhadap ayat yang berkaitan dengan penggunaan tanda *waqf* dan *ibtidā'*.

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini tersistematis dan memudahkan dalam penulisan, maka perlu disusun kerangka dalam menyusun skripsi ini. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yangterdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II merupakan kerangka teori atau tinjauan umum *waqf* dan *ibtidā'* perspektif ulumul Qur'an yang pembahasannya terdiri dari sejarah dan perkembangan ilmu *Waqf* dan *Ibtidā'*, pengertian *Waqf* dan *Ibtidā'*, urgensi *Waqf* dan *Ibtidā'*, macam-macam *Waqf* dan *Ibtidā'*,hukum mempelajari *Waqf* dan *Ibtidā'*,tanda-tanda *Waqf*, dan pengaruh *Waqf* dan *Ibtidā'* dalam al-Qur'an terhadap penafsiran.

BAB III merupakan temuan biografi dan perjalanan intelektualitas mufassir yang pembahasannya berisi biografi dan karya intelektualitas Imam ath-Thabari dan Imam al-Qurthubi dangambaran umum kitab tafsir *Jami'ul al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* dan tafsir *Al-Jami li Ahkam al-Qur'an.*

BAB IV merupakan bagian analisis yang pembahasannya terdiri dari penafsiran dan perbandingan Imam ath-Thabari dan Imam al-Qurthubi pada ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan penempatan *Waqf* dan *Ibtidā'* dalam kitab Tafsirnya.

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran yang dikumpulan dari uraian bab-bab terdahulu yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka.